



## Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

[rsudswg.palopokota.go.id](http://rsudswg.palopokota.go.id)

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

## Pelayanan Farmasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat elegibilitas peserta (SEP) pasien peserta JKN (KIS/BPJS)
2. Mmbawa Lembar Resep

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep dan menunggu nomor antrian
2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat
3. Dilakukan pengkajian resep
4. Dilakukan penyiapan obat sesuai resep
5. Dilakukan pengecekan obat (verifikasi akhir)
6. Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrian
7. Ruang Administrasi
8. Peralatan untuk penyimpanan dan peracikan obat
9. Perlatan kantor untuk administrasi dan arsip
10. Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika dan psikotropika
11. Lemari pendingin untuk perbekalan farmasi yang termolabil
12. Penerangan, arana air, dan ventilasi
13. Pemadam Kebakaran atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Sediaan Obat jadi 30 menit
2. Sediaan Obat Racikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Walikota Palopo Nomor 65 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sawerigading Palopo  
RSUD Sawerigading Kota Palopo

### Produk Pelayanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

[rsudswg.palopokota.go.id](http://rsudswg.palopokota.go.id)

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

1. Sediaan Obat jadi
2. Sediaan Obat Racikan

### Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sawerigading antara lain :

1. Kotak Saran
2. Aduan langsung yang berhubungandenganteknis ditangani

langsung oleh bagian/bidang/unit

3. Aduan via elektronik:

- Website
- Media sosial
- Email
- SMS/Telepon